



**PUTUSAN**

**Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RUSDAH binti MAHMUD;**
2. Tempat Lahir : Galam Rabah (Kabupaten Banjar);
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 5 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kelurahan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Yadi Rahmadi, S.H., M.H.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Agustus 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **RUSDAH Binti MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu RUSDAH Binti MAHMUD dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol le mineral lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah handphone lipat Merek Samsung warna hitam;**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mengurus orang tua di rumah, Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia, terdakwa **RUSDAH Binti MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menerima sabu dari Sdr. IYANG (Dalam Pencarian Orang) yang datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Sdr. IYANG mengajak terdakwa dan suami terdakwa Sdr. DARDIANSYAH (Dalam Pencarian Orang) untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai memakai lalu sabu tersebut masih ada tersisa didalam plastik klip dan Sdr. IYANG menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk dipakai nanti lagi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita dirumah terdakwa di Jl. Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Kec. Binuang Kab. Tapin, terdakwa sempat memakai kembali sisa sabu tersebut seorang diri kemudian sisanya terdakwa simpan kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita, ketika terdakwa sedang mencuci ikan didapur didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH Anggota kepolisian Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Polres Tapin melakukan penyidikan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan diatas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Le minerale lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah Handphone lipat Merek Samsung warna hitam, terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Kepolisian Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 130/10846.00/04/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang di dalam diduga Narkotika Jenis Sabu memiliki berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0635 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si.Apt., M.Sc. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*



## KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **RUSDAH Binti MAHMUD** pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Kec. Binuang Kab. Tapin Prov. Kalimantan Selatan tepatnya didalam rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa menerima sabu dari Sdr. IYANG (Dalam Pencarian Orang) yang datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian Sdr. IYANG mengajak terdakwa dan suami terdakwa Sdr. DARDIANSYAH (Dalam Pencarian Orang) untuk memakai narkotika jenis sabu tersebut, setelah selesai memakai lalu sabu tersebut masih ada tersisa didalam plastik klip dan Sdr. IYANG menyuruh terdakwa untuk menyimpan sisa sabu tersebut untuk dipakai nanti lagi;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita dirumah terdakwa di Jl. Irigasi Haruban Rt.004 Rw.002 Kec. Binuang Kab. Tapin, terdakwa sempat memakai kembali sisa sabu tersebut seorang diri kemudian sisanya terdakwa simpan kembali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita, ketika terdakwa sedang mencuci ikan didapur didatangi oleh saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH Anggota kepolisian Polres Tapin yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian menyikapi hal tersebut Kepolisian Polres Tapin melakukan penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan diatas meja dapur, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Le minerale lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah Handphone lipat Merek Samsung warna hitam, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti lalu dibawa ke Kepolisian Polres Tapin guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 130/10846.00/04/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang di dalam diduga Narkotika Jenis Sabu memiliki berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories;
- Berdasarkan Laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0635 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator subkelompok substansi pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si.Apt., M.Sc. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. LEONARD DUMA, Apt., MM., telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket dengan hasil pemeriksaan positif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Iqbal bin Sadikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai dan mengguna narkotika jenis sabu tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa adapun peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya kami mengetahui adanya perbuatan Terdakwa berdasarkan atas informasi dari masyarakat, kemudian kami langsung menindaklanjuti atas informasi itu dengan melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Teguh Permana bin Maslansyah serta anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu beserta bong di atas meja kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung Kami bawa ke Kantor Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdri. Iyang;
- Bahwa saat Kami datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang mencuci ikan dibagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu itu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ketika ditanya dan Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu diperoleh dari Sdri. Iyang yang cara Sdri. Iyang mengantar narkotika jenis sabu itu dan mengajak Saksi untuk memakai bersama Sdri. Iyang dan suaminya yang bernama Sdr. Yayan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu itu diperolehnya dulu dengan cara membeli namun dalam beberapa bulan ini Sdri. Iyang hanya mengajak saja memakai bersama sehingga tidak lagi Terdakwa membeli;
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis sabu itu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis, Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) Polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan Kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam ditemukan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan ditemukan dalam lemari dapur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Ibu rumah tangga sehingga tidak ada sama sekali hubungannya dengan medis ataupun dengan narkotika jenis sabu itu;
- Bahwa ketika ditanya dan Terdakwa mengaku sudah sekitar 5 (lima) tahun sudah sebagai pemakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa adapun informasi yang Kami dapat dari masyarakat bahwa kegiatan itu sudah berlangsung lama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam tersebut Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Teguh Permana bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa izin yang berwenang;
- Bahwa adapun peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Kami mengetahui adanya perbuatan Terdakwa berdasarkan atas informasi dari masyarakat, kemudian Kami langsung menindaklanjuti atas informasi itu dengan melakukan penyelidikan kerumah Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal bin Sadikin serta anggota Polisi lainnya melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta bong di atas meja kemudian Terdakwa dan barang bukti langsung kami bawa ke Kantor Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Sdri. Iyang;
- Bahwa pada saat Kami datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang mencuci ikan didapur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa ketika ditanya dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu itu diperoleh dari Sdri. Iyang dengan cara Sdri. Iyang mengantar narkoba jenis sabu itu dan mengajak Saksi untuk memakai bersama Sdri. Iyang dan suaminya yang bernama Sdr. Yayan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu itu diperolehnya dulu dengan cara membeli namun dalam beberapa bulan ini Sdri. Iyang hanya mengajak saja memakai bersama sehingga tidak lagi Terdakwa membeli;
- Bahwa ketika ditanya dan Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu itu terakhir didapat tanggal 20 Mei 2022 dan dipakai tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan ditangkap pihak Kepolisian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu itu hanya sisanya saja lagi dan sudah terpakai sebelum penangkapan;
- Bahwa adapun Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis, Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO) Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam ditemukan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan ditemukan dalam lemari dapur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga tidak ada sama sekali hubungannya dengan medis ataupun dengan narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa ketika ditanya dan Terdakwa mengaku sudah sekitar 5 (lima) tahun sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa adapun informasi yang Kami dapatkan dari masyarakat bahwa kegiatan itu sudah berlangsung lama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam tersebut Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tanpa surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadian penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dirumah Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang mencuci ikan dibagian dapur, tiba-tiba datang sekitar 6 (enam) orang Polisi yang berpakaian preman dan saat itu pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdri. Iyang, lalu Terdakwa jawab bahwa Sdri. Iyang tidak berada di rumah Terdakwa, lalu anggota Kepolisian menggeledah dirumah Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam ditemukan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan ditemukan dalam lemari dapur, lalu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sedangkan yang ditemukan pihak kepolisian adalah sisa dari pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu itu dari Sdri. Iyang dengan cara diantari oleh Sdri. Iyang pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sehingga sisanya Terdakwa simpan diatas meja dapur maka sisa itulah yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli kepada Sdri. Iyang narkoba jenis sabu-sabu dan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang ahli dalam hal obat-obatan ataupun bidang farmasi dan medis serta Terdakwa bukanlah seorang yang sedang dalam pengobatan rehabilitasi;
- Bahwa adapun maksud Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu adalah supaya badan tetap segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu berbentuk kristal berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak berhubungan dengan dunia medis atau dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Sdri. Iyang kurang lebih 1 (satu) tahun sedangkan sebagai Pengguna narkoba jenis sabu hamper 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdri. Iyang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan;
5. 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0635 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tertanggal 31 Mei 2022 dengan hasil pengujian contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 130/10846.00/05/20022 tanggal 27 Mei 2022 dari PT. Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket narkoba di duga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan;
- Bahwa semula barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam disimpan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan disimpan dalam lemari dapur;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdri. Iyang;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdri. Iyang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pemakaian di rumah Terdakwa adalah untuk dipakai bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu dengan Sdri. Iyang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur: **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Rusdah binti Mahmud** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ad. 2. Unsur: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah mempunyai dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempunyai dalam persediaannya;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang semula disimpan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 130/10846.00/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 dari PT Pegadaian UPC Rantau yang telah melakukan penimbangan dengan jumlah barang bukti 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu dalam plastik klip dengan hasil penimbangan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti tersebut telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0356 tertanggal 23 Maret 2022 yaitu contoh yang diuji mengandung *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu telah terbukti mengandung zat *metamfetamina* yang masuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Irigasi Haruban RT.004 RW.002 Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan;
- Bahwa semula barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam disimpan diatas meja bagian dapur rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



buah kompor terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan disimpan dalam lemari dapur;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Sdri. Iyang;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdri. Iyang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pemakaian di rumah Terdakwa adalah untuk dipakai bersama lagi;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu dengan Sdri. Iyang;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) tahun mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah Sdri. Iyang dan penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut karena Sdri. Iyang menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pemakaian di rumah Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk dipakai bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang dicela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, *D. Schaffmeister* berpendapat bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan pertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973 tanggal 23 Juli 1973 dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat;
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit*, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan unruk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam “menguasai” narkotika jenis sabu tersebut ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga sehingga Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mengurus orang tua di rumah, Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraian dan buktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, namun terhadap berat ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim telah dipandang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 11 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum maka Majelis Hakim menilai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang adil baik bagi kepentingan umum, karena Terdakwa sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai bentuk peringatan dan juga pembelajaran kedepan dalam bertindak atau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam adalah narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, meskipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan "Narkoba, Prekursor Narkoba dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014 yang menyatakan barang bukti Narkoba dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba ini Majelis Hakim berpendapat tindak pidana narkoba adalah berbeda dengan tindak pidana yang lain karena tindak pidana narkoba mempunyai ciri khusus yang mana dalam tindak pidana lain ada korban dan pelaku, sedangkan dalam tindak pidana narkoba ini tidak ada korban atau pelaku yang terpisah atau berdiri sendiri, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa dalam tindak pidana narkoba sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkoba menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari pemakaian narkoba, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi manusia yang terbebas dari pengaruh narkoba, serta setelah menjalani hukuman Terdakwa dapat kembali kepada kehidupan yang normal dan berinteraksi kembali di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu terhadap pemidanaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menentukannya seadil-adilnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 huruf b yaitu mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, hal mana tujuan diterbitkannya undang-undang ini secara lebih lanjut diuraikan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdah binti Mahmud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le Minerale lengkap dengan sedotan;
  - 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Selasa** tanggal **20 September 2022** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrun Nurrisya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya, S.H.

Panitera Pengganti

Ahrarudin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Rta